



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.1/30.2/1/2016

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2016

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, maka Pemerintah Kota Surakarta mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kota Surakarta Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di Kota Surakarta Tahun 2016 dengan nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU memberikan layanan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- KETIGA : Pemenuhan atas 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dikoordinasikan oleh Kepala UPTD Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan sebagai Pembina Administratif secara langsung.
- KEEMPAT : Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab dalam hal pembinaan teknis pendidikan pada PAUD formal/TK sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab dalam hal pembinaan teknis pendidikan pada PAUD non formal (KB, TPA dan SPS) sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 10 Mei 2016



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 421.1/30.2/1/2016  
TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI NEGERI DI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2016

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2016

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	LAYANAN
1.	PAUD NEGERI MERAH PUTIH	JL. DR. SETIA BUDI NO. 122 RT 3/3 MANAHAN BANJARSARI SURAKARTA	TK/KB/TPA/SPS
2.	PAUD NEGERI GARUDA	KARANGASEM RT 1/2 GANDEKAN JEBRES SURAKARTA	TK/KB/TPA/SPS
3.	PAUD NEGERI BHINEKA	JL. SRI KUNCORO 1 NO. 11 RT 04 RW VII DANUKUSUMAN SERENGAN SURAKARTA	TK/KB/TPA/SPS

WALIKOTA SURAKARTA,  
  
FX. HADI RUDYATMO

